

Diterima : 10-10-2023 Revisi : 15-10-2023 Dipublikasi : 25-12-2023

MELESTARIKAN AJARAN ADAT LELUHUR YANG TERKANDUNG DALAM NASKAH HUKUM KANUN MALAKA (SCHOEMANN V33) KOLEKSI ZU BERLIN

Dini Nur Apriliyanti

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Jl.Ir H. Juanda No.95, Ciputat, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

Pos-el: dininurapriyanti3@gmail.com

Abstract

This study raises a manuscript entitled Hukum Kanun Malacca collection of Zu Berlin which uses philological studies, so as to be able to describe the physics of this manuscript. Research in this journal article uses qualitative research. This research was conducted in order to find out the physical condition of the manuscript and to find out the information contained in the manuscript of the Malacca Kanun Law. In addition, so that it can be an effort to preserve manuscripts in Indonesia. The method used in this study is the single text method, namely manuscript inventory, manuscript description, text editing, and analysis of the contents of the manuscript. The text of the Malacca Kanun Law provides the information contained therein, namely the custom of dressing the king or ministers, the law of all languages, the law of figures or great people who die, the law of killing, the law of taking tribute, the law of killing servants and servants of the king, the law of beating people, people who allowed to kill, the law to bring singers or widows, the law to steal.

Keywords: *Script of Kanun Malacca Law, Traditional Teachings of the Ancestors*

Abstrak

Penelitian ini mengangkat naskah berjudul Hukum Kanun Malaka koleksi Zu Berlin menggunakan kajian filologis, untuk dapat membantu mendeskripsikan fisik dari naskah tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, agar dapat mengetahui bagaimana keadaan fisik naskah serta untuk mengetahui informasi yang terdapat dalam naskah Hukum Kanun Malaka. Penelitian ini juga, agar dapat menjadi upaya dalam melestarikan naskah yang ada di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode tunggal satu naskah yaitu inventarisasi naskah, deksripsi naskah, suntingan teks, dan analisis isi naskah. Naskah Hukum Kanun Malaka memberikan informasi yang terkandung didalamnya yaitu adat berpakaian raja atau mentri-mentri, hukum segala bahasa, hukum tokoh atau orang besar meninggal, hukum membunuh, hukum mengambil upeti, hukum

membunuh hamba dan orang bawahan raja, hukum memukul orang, orang yang diizinkan membunuh, hukum membawa biduan atau janda, hukum mencuri.

Kata Kunci: Naskah Hukum Kanun Malaka, Ajaran Adat Leluhur

PENDAHULUAN

Naskah, biasanya sering disebut dengan naskah lama atau naskah kuno merupakan sejenis buku, dari hasil tulisan tangan manusia, bukan cetakan, ditulis dengan media penulisan yang digunakan pada masa tersebut. Naskah di dalam bahasa Inggris disebut dengan *manuscript*. Selain itu, naskah berisi berbagai hal tentang sendi-sendi kehidupan manusia yang dituliskan pada zaman dulu (Harahap, 2011, p. 51). Naskah kuno adalah salah satu bentuk dari kekayaan bangsa sebagai bentuk bukti dari peninggalan masa lampau. Di Indonesia sendiri memiliki ribuan naskah, baik naskah kuno maupun naskah lama yang merupakan hasil peninggalan budaya di masa lampau.

Naskah biasanya dapat ditemukan di beberapa tempat, seperti perpustakaan, museum, perguruan tinggi, pesantren, lingkungan masyarakat, milik pribadi. Selain itu naskah tidak hanya ditemukan di satu daerah saja melainkan terdapat di beberapa daerah. Naskah tersebut tertulis antara lain dalam bentuk bahasa Jawa, Sunda, Melayu, Minangkabau, Arab, dan Bugis. Adapun isi dari naskah biasanya mengenai aneka ragam aspek kehidupan, contohnya masalah sosial, politik, ekonomi, agama, kebudayaan, bahasa dan sastra. Pada masa tersebut naskah juga dijadikan sebagai pedoman hidup mengenai tata cara berperilaku terhadap orang tua, mengenai hukum adat-istiadat, peristiwa peperangan yang terjadi pada masa tersebut, dan lainnya.

Adapun ilmu yang mempelajari teks-teks lama dalam bentuk salinan yang berupa naskah adalah filologi. Filologi adalah cabang ilmu yang mengkaji teks beserta sejarahnya (tekstologi), selain itu didalamnya melakukan kritik teks yang bertujuan untuk merekonstruksi keaslian pada sebuah teks, mengembalikan kepada semula, serta membongkar makna dan konteks yang melingkupinya (Fathurahman, 2015, p. 16). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan *naskah hukum kanun malaka (schoemann V33)*. Naskah ini berisi tentang undang-undang yang menegaskan tentang hukum adat Melayu dengan mengedepankan prinsip-prinsip Islam.

Sastra Melayu tumbuh dan berkembang sebagai hasil dari proses interaksi yang panjang antara sastrawan Melayu dengan sumber informasi luar. Dalam

konteks Melayu, sumber eksternal yang paling dominan adalah sastra Arab dan Persia. Ini bukan kebetulan, tapi kehendak sejarah yang tak terelakkan. Sejak awal perkembangan Islam di Nusantara, khususnya Kepulauan Melayu, orang-orang Arab dan Persia-para pedagang, pendakwah, ustadz, ulama, sufi atau ahli sufi, ulama, penulis-berperan penting dalam penyebaran Islam (Hadi, 2013, p. 89). Hukum Kanun Malaka diperkenalkan oleh Sultan Muhammad Shah dan merupakan hukum Islam pertama yang diterapkan di negara bagian Malaka. Hukum Kanun Malaka merupakan dokumen yang bertulis tentang undang-undang syariah Islam, yang termaktub dalam sistem perundangan Malaka dan jajahan takluknya serta kuat untuk dikuasai berdasarkan fakta sejarah. Kerajaan Melayu Malaka menjadi kerajaan dan kuasa Islam yang berpengaruh di rantau Asia Tenggara.

Hukum *kanun malaka* (*schoemann V33*) menjelaskan tentang undang-undang adat istiadat di Melayu, yang terdiri dari 43 pasal di dalamnya. Peneliti sangat tertarik pada naskah ini, karena di dalamnya mengenai adat dalam majelis raja, cara berpakaian raja, hukum segala bahasa raja, hukum segala orang besar. Oleh karena itu, peneliti sangat tertarik pada naskah ini dan akan membahas beberapa pasal yang terdapat pada naskah tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu penyelidikan terorganisasi, yang dilakukan secara cermat dan kritis mencari fakta-fakta untuk menentukan sesuatu. Kata *research* berasal dari bahasa Inggris *research* yang artinya *mencari*. Dari sini dapat disimpulkan bahwa konsep penelitian (*research*) adalah pencarian informasi atau penyelidikan yang dilakukan secara hati-hati dan kritis dalam mencari fakta untuk dapat menentukan sesuatu (Siyoto & Sidik, 2015, p. 4). Metode penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap, dimulai dengan pendefinisian topik, pengumpulan dan analisis data yang nantinya dapat digunakan untuk memperoleh wawasan dan pemahaman tentang suatu topik, gejala atau masalah tertentu. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan fokus pada bidang filologi yang karyanya didasarkan pada bahan tertulis atau naskah kuno. penelitian kualitatif dalam penelitian ini adalah penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif berupa kata-kata tertulis atau gambar tentang objek yang diamati (Semiawan, 2010, p. 2). Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan fokus pada bidang filologi yang karyanya didasarkan pada bahan tertulis atau naskah kuno. penelitian kualitatif dalam penelitian ini adalah penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif berupa kata-kata tertulis atau

gambar tentang objek yang diamati. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Objek penelitian ini adalah teks naskah "Hukum kanun malaka" menerangkan tentang undang-undang Melayu dengan menggunakan prinsip-prinsip ajaran Islam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Inventarisi Naskah

Naskah *Hukum kanun malaka* berasal dari koleksi Staatbibliothek Preussischer Kulturbesitz Berlin, memiliki kode Shoemann V33. Naskah ini tidak hanya di Jerman saja melainkan di Indonesia terdapat beberapa versi lain dari naskah ini, yakni naskah *Risalah Hukum Kanun*. Naskah *Hukum Kanun Malaka* tersedia di perpustakaan dan bisa diakses melalui internet (Limbong, 2021, p. 2).




B. Deskripsi Naskah

Naskah ini merupakan koleksi dari Zu Berlin, dengan berjumlah 147 halaman ditambah 5 lembar halaman pelindung yang terdapat di halaman awal (3 halaman) dan halaman akhir (2 halaman). Naskah ini berukuran 18.7cm X 15 cm dan tertulis dikertas Eropa berwarna putih kekuningan



yang memiliki watermark Propatria Resparvae Crescunt. Penomoran naskah ini menggunakan angka Arab yang bukan ditulis oleh penyalin. Naskah ini terdapat rubrikasi atau penanda kata-kata yang dipentingkan dalam naskah dengan menggunakan tinta merah, *catchword* (penanda pergantian dalam naskah), serta kolofon informasi mengenai sejarah naskah yang meliputi tanggal penulisan teks, dan lainnya). Naskah ini ditulis pada tanggal 12 Rajab 1252 Hijriah atau 12 Juni 1837. Selain itu kondisi naskah ini juga masih sangat baik dengan keadaan kertas dan tinta yang masih sangat bagus (Limbong, 2021, p. 3).

Pasal selanjutnya menjelaskan tentang hukum berkeluarga suami-istri, hukum ekonomi terkait hutang, pembagian harta, perniagaan. Pada pasal berikutnya lebih banyak membicarakan terkait hubungan pernikahan dan keluarga. Seperti yang sudah dipaparkan di atas mengenai Hukum Kanun Malaka jika kita lihat dari pasal pertama hingga kesebelas merupakan suatu adab manusai agar sikapnya dapat dijaga dalam kehidupan sehari-

hari, tentunya hukuman tersebut dibuat oleh rakyat atas persetujuan raja yang melibatkan hukuman itu ada sesuai dengan prinsip-prinsip islam di dalamnya. Oleh karena itu, Hukum Kanun Malaka yang isinya berupa undang-undang sekaligus hukuman atas tindakan yang kita lakukan. Dengan adanya hukum ini sebagai hal yang harus kita lakukan untuk menjaga dan menghargai nenek moyang kita.



C. Analisis Naskah



کتاش فی وقت صبا و فراغ و دن کلک این تیا دلگه دغن
 شسته نامتن خود شغل دلاوه دافت این صیون تیا دغن
 تیا نارن ای ریج من ماسه این « ادقون اخیل
 داغ لنگری و حکمکن ای جملو یغلا نوجن ایستولده
 تیا دغن دوکسان قات مات سکر حکمکن
 دگر کسفته دن یازین کالی لیر. ادقون حکم دلاوه
 ایست اشسه خنوره مکن تیا ای دغن «مبون ملیکت
 خنود این جملو ای بحمال استی اریج کنن یز افرغ
 یغ ددام قر اهر این هارک ای دبون ایست اذرا ش

فصل پنجم
 فن صیون حکم بین و دان اوز دن اذرا و دبا اوز دن
 هس اوز دن دن سکان اوز دن دن صیون راج -
 ادقون جملو کیت بر لیر اوز دن دیکه کوی مکن کیت

کتاش فی وقت صبا و فراغ و دن کلک این تیا دلگه دغن
 شسته نامتن خود شغل دلاوه دافت این صیون تیا دغن
 تیا نارن ای ریج من ماسه این « ادقون اخیل
 داغ لنگری و حکمکن ای جملو یغلا نوجن ایستولده
 تیا دغن دوکسان قات مات سکر حکمکن
 دگر کسفته دن یازین کالی لیر. ادقون حکم دلاوه
 ایست اشسه خنوره مکن تیا ای دغن «مبون ملیکت
 خنود این جملو ای بحمال استی اریج کنن یز افرغ
 یغ ددام قر اهر این هارک ای دبون ایست اذرا ش

فصل پنجم
 فن صیون حکم بین و دان اوز دن اذرا و دبا اوز دن
 هس اوز دن دن سکان اوز دن دن صیون راج -
 ادقون جملو کیت بر لیر اوز دن دیکه کوی مکن کیت

با وید وین اوز دغن تیا کتا هو یغیولوت این مکن ای مات کتاش
 سمران اوز بر لیر اوز دن اوله فغولوت. ادقون جملو دبا وین
 شمای سامان فوجان مکن دیر یغ کسقی جملو افرغ
 اوز شغل دبا فوجان تیا مکن کوی هس اوز این
 ادقون یغ مکن تیا این سامان اوز کسول جا وین
 اوزک بر لیر مکن مکن مکن لارن مکن ایل
 عاد تیا مکن سلاوه اوزی و سامان اوز
 یغ تیا سامان هو فغولوت مکن دیوت قر کمان فی این کللیغ
 صیون کسقی لکن نوزن - حکم هس اوز اوزین و ر اوز
 این تیا و مکن اذرا تیا مکن لارن ای مکن
 اذرا

فصل ششم
 فن صیون حکم اوز شغل ماسه ای مکن اوز اوزت

با وید وین اوز دغن تیا کتا هو یغیولوت این مکن ای مات کتاش
 سمران اوز بر لیر اوز دن اوله فغولوت. ادقون جملو دبا وین
 شمای سامان فوجان مکن دیر یغ کسقی جملو افرغ
 اوز شغل دبا فوجان تیا مکن کوی هس اوز این
 ادقون یغ مکن تیا این سامان اوز کسول جا وین
 اوزک بر لیر مکن مکن مکن لارن مکن ایل
 عاد تیا مکن سلاوه اوزی و سامان اوز
 یغ تیا سامان هو فغولوت مکن دیوت قر کمان فی این کللیغ
 صیون کسقی لکن نوزن - حکم هس اوز اوزین و ر اوز
 این تیا و مکن اذرا تیا مکن لارن ای مکن
 اذرا

فصل ششم
 فن صیون حکم اوز شغل ماسه ای مکن اوز اوزت

کتاش فی وقت صبا و فراغ و دن کلک این تیا دلگه دغن
 شسته نامتن خود شغل دلاوه دافت این صیون تیا دغن
 تیا نارن ای ریج من ماسه این « ادقون اخیل
 داغ لنگری و حکمکن ای جملو یغلا نوجن ایستولده
 تیا دغن دوکسان قات مات سکر حکمکن
 دگر کسفته دن یازین کالی لیر. ادقون حکم دلاوه
 ایست اشسه خنوره مکن تیا ای دغن «مبون ملیکت
 خنود این جملو ای بحمال استی اریج کنن یز افرغ
 یغ ددام قر اهر این هارک ای دبون ایست اذرا ش

فصل هفتم
 فن صیون حکم اوز شغل ماسه ای مکن اوز اوزت



1) Adat Berpakain Raja atau Mentri-Mentri

Pada pasal pertama menjelaskan tentang adat berpakaian raja yang di mana masyarakat biasa diberi batasan untuk memakai pakaian tersebut, karena sebagai pembatas antara raja dengan rakyat. Pakaian raja dibuat dengan kekuningan atau emas, masyarakat boleh memakai pakaian tersebut apabila mendapatkan persetujuan dari raja. Tak hanya peraturan memakai baju saja yang dijelaskan pada pasal pertama masyarakat juga dilarang untuk memakai keris emas, adapun yang boleh memakai keris emas perdana menteri atau wazir dan selain daripada itu tidak dapat memakai keris emas dengan sembarangan. Jika hal tersebut dilanggar oleh masyarakat maka akan dikenakan hukumannya dirampas.

2) Hukum Segala Bahasa Raja

Pada pasal kedua menjelaskan tentang hukum atau larangan menggunakan bahasa. Adapun bahasa yang tidak boleh digunakan terdapat lima perkara yakni, pertama titah, kedua berpatik, ketika murka, keempat karunia, dan kelima anugrah. Kata tersebut

dilarang digunakan oleh masyarakat jikalau melanggar peraturan tersebut maka hukumannya dibunuh.

3) Hukum Tokoh atau Orang Besar Meninggal

Pada pasal ketiga menyatakan bahwa segala orang besar, orang mulia, dan rakyat yang meninggal keluarganya tidak boleh menghamburkan uang karena menggunakan adat berpayung dan purwadai. Selain itu orang yang meninggal pun dilarang beralaskan kain kuning, bambu besar berwarna kuning. Jika hal tersebut diketahui oleh raja maka hukumannya akan di cerup-cerupkan.

4) Hukum Membunuh

Pasal keempat menjelaskan beberapa perbuatan yang menyimpang adapun yang sering dibahas pada pasal ini mengenai pembunuhan. Bagi masyarakat yang melakukan pembunuhan, menyekam, memukul orang, merampas orang, mencuri, menuduh, dan menyanggah titah raja, maka mereka akan diberikan hukuman dengan cara dibunuh pada hukum Qanun. Bagi mereka yang membunuh tanpa sepengetahuan raja maka akan mendapatkan denda sebesar

sepuluh tahlil (ukuran berat yang besarnya 1/16 kati untuk barang, dan 16 mayam untuk emas).

5) Hukum Mengambil Upeti

Pasal keenam menjelaskan terkait upeti, barang siapa menteri yang menarik upeti serta membunuh orang yang mengamuk maka dia akan diberi hukuman dengan cara dibunuh. Pada pasal ini juga menjelaskan tentang syarat menteri itu terdapat 6 syarat yaitu, aulah ia salam dan benar rakyat tersebut, tau akan hukum yang ada, tau hukuman bila mengambil upeti, mau mendengarkan kedua pihak, dan yang terakhir tau akan budaya takkala menjatuhkan hukum itu dengan kuasa perangnya.

6) Hukum Membunuh Hamba dan Bawahan Raja

Pada pasal ketujuh menjelaskan tentang hukum membunuh hamba dan bawahan raja maka mereka akan diberi hukuman sesuai dengan ketentuan jabatannya. Setiap hukuman terdapat denda yang berupa emas dan ada yang harus dibunuh. Bagi mereka yang melakukan pencurian maka hukumannya denda emas dan tangannya perlu dipotong, dan bagi mereka yang melawan

makan akan kena hukuman dibunuh.

7) Hukum Memukul Orang

Pada pasal kedelapan menjelaskan tentang hukum bagi mereka yang memukul orang yang merdeka maka mereka masuk kedalam hukumannya. Jikalau hamba termasuk golongan oran miskin maka akan mendapatkan denda 10 emas. Adapun hamba orang tersebut dengan mudah mulutnya memaki orang tanpa ada kesalahannya, dan menampar orang tanpa alasan maka akan dikenai hukuman dengan cara ditampar kembali. Perangai tersebut tidak dibenarkan dan begitupula ajaran Allah SWT tidak membenarkan perilaku yang tidak terpuji.

8) Orang yang diizinkan Membunuh

Pasal kesembilan menjelaskan tentang siapa saja yang boleh membunuh setelah raja. Pada pasal ini dijelaskan terdapat 4 yakni, pertama Bendahara (Menteri) boleh membunuh apabila waktu tersebut tidak ada raja tanpa perintah raja ia boleh membunuh. Kedua tumenggung (Bupati), pada waktu

menangkap orang itu tiada menanti lagi. Ketiga syahbandar (pegawai pelabuhan), tanpa dikawal bagi mereka yang tidak menurut ketika membawa perahu atau kapal tanpa perlu perintah raja lagi. Keempat nahkoda, jika di laut ia dapat membunuh tanpa adanya perintah dari raja lagi karena ia raja pada masa tersebut.

9) Hukum Membawa Biduan atau Janda

Pasal kesepuluh menjelaskan tentang hukum bagi mereka yang berlayar dan membawa Biduan dan Janda tanpa adanya ikatan atau hubungan pernikahan maka mereka mendapatkan hukuman sesuai dengan seharga mereka membawa itu oleh penghulunya.

10) Hukum Mencuri

Pasal kesebelas menjelaskan mengenai hukum mencuri. Pada pasal ini bagi mereka yang mencuri dengan jumlah yang banyak maka mereka hukumannya dibunuh, dan jika mereka mencuri tanaman serta tumbuhan jika pada malam hari dan ketahuan oleh yang punya

maka ia kena hukuman ditikam dan jika pada siang hari maka ia didenda dengan memberikan 10 emas dan barang yang ia curi dikalungkan kemudian diarak di kampung tersebut.

Pasal selanjutnya menjelaskan tentang hukum berkeluarga suami-istri, hukum ekonomi terkait hutang, pembagian harta, perniagaan. Pada pasal berikutnya lebih banyak membicarakan terkait hubungan pernikahan dan keluarga. Seperti yang sudah dipaparkan di atas mengenai *Hukum Kanun Malaka* jika kita lihat dari pasal pertama hingga kesebelas merupakan suatu adab manusai agar sikapnya dapat dijaga dalam kehidupan sehari-hari, tentunya hukuman tersebut dibuat oleh rakyat atas persetujuan raja yang melibatkan hukuman itu ada sesuai dengan prinsip-prinsip Islam di dalamnya. Oleh karena itu, *Hukum Kanun Malaka* yang isinya berupa undang-undang sekaligus hukuman atas tindakan yang kita lakukan. Dengan adanya hukum ini sebagai hal yang harus kita lakukan untuk menjaga dan menghargai nenek moyang kita.

SIMPULAN

Naskah *Hukum Kanun Malaka* merupakan salah satu naskah koleksi Zu Berlin dengan menggunakan aksara Arab dalam penulisannya. *Hukum kanun malaka* merupakan hukum Islam yang pertama yang telah diperkenalkan oleh Sultan Muhammad Shah untuk digunakan di negeri Melaka. Hukum Kanun Melaka adalah dokumen bertulis yang menunjukkan bahawa undang-undang syariah termaktub dalam sistem perundangan Melaka dan jajahan takluknya serta dikuatkuasakan berdasarkan kepada fakta sejarah. Kerajaan Melayu Melaka menjadi kerajaan dan kuasa Islam yang berpengaruh di rantau Asia Tenggara. Naskah *Hukum Kanun Malaka* terdiri dari 43 pasal dengan jumlah 147 halaman, naskah ini berukuran 18.7cm X 15 cm dan tertulis di kertas Eropa berwarna putih kekuningan yang memiliki *watermark* Propatria Resparvae Crescunt. Naskah ini ditulis pada tanggal 12 Rajab 1252 Hijriah atau 12 Juni 1837. Selain itu kondisi naskah ini juga masih sangat baik dengan keadaan kertas dan tinta yang masih sangat bagus. Seperti yang sudah dipaparkan di atas naskah ini berisi tentang undang-

undang Melayu, setiap tindakan yang dilakukan oleh siapapun pasti memiliki hukumnya. Beberapa pasal ini mengenai tentang, adat berpakaian raja atau mentri-mentri, hukum segala bahasa, hukum tokoh atau orang besar meninggal, hukum membunuh, hukum mengambil upeti, hukum membunuh hamba dan orang bawahan raja, hukum memukul orang, orang yang diizinkan membunuh, hukum membawa biduan atau janda, hukum mencuri.

DAFTAR PUSTAKA

- Fathurahman, O. (2015). *Filologi Indonesia: Teori dan Metode*. Kencana.
- Hadi, A. (2013). Jejak Persia dalam Sastra Melayu. *Jurnal Media Syariah*, XV.
- Harahap, N. (2011). *Filologi Nusantara Pengantar ke Arah Penelitian Filologi*. Kencana.
- Limbong, P. F. (2021). *Alih Aksara Hukum Kanun Malaka (Schoermann V33)*. Perpustakaan Press.
- Semiawan, C. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Grasindo.
- Siyoto, S., & Sidik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Pengetahuan*. Literasi Media Publishing.